



PUTUSAN
Nomor 110/PID/2024/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI;
2. Tempat lahir : Motandoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI;
2. Tempat lahir : Motandoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian
Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis, 21 Desember 2023;

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RIPLAN SIOLOMBONA ALIAS RIPLAN;
2. Tempat lahir : Motandoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap hari Kamis, 21 Desember 2023;

Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih subsidiar: Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Lebih Subsidiar: Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PID/2024/PT MND tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID/2024/PT MND tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu No. Reg.Perk: PDM-07/P.1.12.8/Eoh.2/03/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau Dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centi meter dan lebar 4 (empat) centi meter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merencanakan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap:

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan Panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 September 2024;

Membaca Surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 September 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg kepada Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara baik dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori banding tanggal 2 September 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

MAJELIS JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PASAL 338 KUHP.

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama salah dan keliru menerapkan unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” pada diri Terdakwa II Meidi Putra Langkau.

Bahwa majelis judex factie tingkat pertama telah sesat, keliru dan gagal faham dalam memahami 3 (tiga) bentuk kesengajaan sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 57 dari 68 paragraf ke 2 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sub unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Bahwa bentuk kesengajaan yang ke 3 dalam penjelasan pertimbangan hukumnya disebutkan yakni sengaja sebagai kemungkinan yang diartikan oleh judex factie sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki. padahal maksud bentuk kesengajaan tersebut tidaklah seperti dalam pertimbangan judex factie. Bentuk kesengajaan tersebut



paling tepat haruslah disebut “Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan”, yang memiliki pengertian yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia kehendaki dari perbuatannya, namun sipembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. artinya meskipun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut terjadi namun pelaku menyadari bahwa kemungkinan akibat itu akan terjadi maka pelaku tetap akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.

Bahwa dengan demikian meskipun 3 bentuk kesengajaan tersebut di terapkan dalam menganalisa fakta hukum perbuatan Terdakwa II Meidi Putra Langkau sebagai salah satu pelaku yang “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” maka tidak ada satupun bentuk kesengajaan tersebut yang relevan dengan perbuatannya, sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama terdakwa tidak sama sekali menghendaki baik dengan maksud, dengan kepastian atau dengan sadar kemungkinan melakukan perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa korban Wahyudi Umar. terbukti selain terdakwa II Meidi Putra Langkau tidak mengetahui pisau yang dibawah oleh Terdakwa I, juga Terdakwa II Meidi Putra Langkau melakukan pertolongan sejak korban ditemukan pertama kali disumur dan dibawah ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan tidak terdapat niat kesengajaan Terdakwa II Meidi Putra Langkau untuk melakukan perbuatan berakibat menghilangkan nyawa orang lain, dengan demikian Terdakwa II tidak dapat pula dimintai pertanggung jawaban hilangnya nyawa korban Wahyudi Umar yang diakibatkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengalami pendarahan akibat luka-luka tusuk dan sayatan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa I seorang diri, dan tidak diwaktu dan tempat yang sama dengan Terdakwa II Meidi Putra Langkau saat memukul Korban Wahyudi Umar. lagipula Perbuatan Terdakwa II Meidi Putra Langkau yang memukul Korban Wahyudi Umar telah disidangan dalam persidangan sendiri dalam Perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PNKtg dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 dari 68 Paragraf ke 2 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Korban WAHYUDI UMAR yang diamankan di rumah Kepala



Desa, yang oleh Terdakwa II, Korban WAHYUDI UMAR dibawa keluar dari rumah tersebut sehingga dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang selanjutnya Korban WAHYUDI UMAR melarikan diri yang kemudian terkejar oleh Terdakwa I yang dengan menggunakan pisau Terdakwa I beberapa kali menikam Korban WAHYUDI UMAR hingga mengakibatkan beberapa luka robek kemudian juga mengakibatkan pendarahan yang pada akhirnya Korban WAHYUDI UMAR meninggal dunia saat hendak dilakukan pertolongan medis, yang selanjutnya tidak ditemukan adanya paksaan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakannya tersebut maka, menurut Majelis Hakim sudah cukup memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tanpa dasar bagi diri Terdakwa II Meidi Putra Langkau yang menghubungkan perbuatan Terdakwa II Meidi Putra Langkau memukul korban Wahyudi Umar pada suatu tempat terpisah di rumah Kepala Desa yang berbeda tempat dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, sementara *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya itu juga menjelaskan bahwa penyebab meninggalnya Korban Wahyudi Umar karena terjadi pendarahan akibat perbuatan Terdakwa I yang menikam Korban Wahyudi Umar dengan menggunakan pisau sehingga mengalami luka-luka sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 440/PKM.D/079/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dumagin.

Bahwa keliru dan sesat jika *judex factie* membebaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa II Meidi Putra Langkau sementara penyebab luka yang kemudian berakibat pendarahan mengakibatkan kematian dilakukan oleh orang lain yakni Terdakwa I. Olehnya berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa II Meidi Putra Langkau harusnya tidak terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pidana yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana kesimpulan *judex factie* tingkat pertama.

2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan sesat menerapkan unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” pada diri Terdakwa II Meidi Putra Langkau.

Bahwa *judex factie* tingkat pertama pada halaman 63 dari 68 paragraf 2 dalam pertimbangan putusannya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan alat-alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan, Majelis menilai bahwa tindakan Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III yang kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR saat melewati lapangan tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol, Tindakan Terdakwa II menarik keluar Korban WAHYUDI UMAR rumah Sangadi (Kepala Desa), dan tindakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III memukuli Korban WAHYUDI UMAR di depan rumah Sangadi (Kepala Desa) telah menunjukkan adanya peran yang signifikan sehingga menimbulkan keterkaitan langsung dengan peristiwa matinya Korban WAHYUDI UMAR. Selain itu, sebelum peristiwa ini terjadi, yaitu sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pasar Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah pula terjadi peristiwa pemukulan terhadap Korban WAHYUDI UMAR yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan ADRIYANDI PANGKOLA yang apabila dihubungkan dengan tindakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dalam perkara a quo yakni, pada sekitar pukul 19.00 WITA kembali mengejar Korban WAHYUDI UMAR yang kebetulan melewati tempat Para Terdakwa berada, Majelis Hakim menilai tindakan kembali melakukan pengejaran tersebut cukup menimbulkan penilaian tentang adanya niat Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan melebihi tindakan pemukulan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan ADRIYANDI PANGKOLA sebelumnya;

Bahwa *judex factie* mengaitkan fakta peristiwa hilangnya nyawa korban dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi sebelumnya. olehnya keliru jika majelis *judex factie* mengambil fakta peristiwa yang telah disidang dan diadili tersendiri pada persidangan yang lain dalam Perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PNKtg.

Bahwa begitu pula mengenai penilai *judex factie* terhadap Terdakwa II yang menyusul terdakwa I menuju rumah sangadi tempat korban Wahyudi Umar berada dan kemudian memberikan penilaian Terhadap para terdakwa termasuk Terdakwa II Meidi Putra Langkau mempunyai niat yang melebihi dari tindakan pemukulan adalah suatu penilai yang sesat dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa tidak membahas ataupun membicarakan tentang adanya niat untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I membawa pisau yang terselip dipingganya, begitu juga Terdakwa I pada saat mengambil pisau tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa lainnya termasuk Terdakwa II dan para saksi lainnya yang duduk bersamaan dengan para terdakwa sebelum peristiwa dirumah

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



sangadi terjadi.

Bahwa selain itu dalam paragraf 3 halaman 63 dari 68 itu juga *judex factie* dalam pertimbangannya menyebut bahwa tindakan mengejar, memukul didepan rumah sangadi, serta sempat menyusul Korban Wahyudi Umar melarikan diri merupakan peran yang signifikan dari Terdakwa II Meidi Putra Langkau yang menyebabkan meninggalnya Wahyudi Umar. Dengan begitu, majelis hakim *judex factie* berkesimpulan dengan penilaian adanya persemaan kehendak para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Wahyudi Umar.

Bahwa sebelumnya dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa II Meidi Putra Langkau memang sempat menyusul Korban Wahyudi Umar yang melarikan diri saat masih didepan rumah Kepala desa (sangadi), namun Terdakwa II Meidi Putra Langkau terjatuh dan masih selang beberapa waktu yang lama kemudian Terdakwa II berjalan menuju arah Korban Wahyudi Umar berlari dan sempat berpapasan dengan Terdakwa I sebelum menemukan Korban Wahyudi Umar yang telah berlumuran darah dan kemudian Terdakwa II bersama dengan saksi Ripaldi Minggu dan lainnya mengangkat Korban dan membawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Bahwa meskipun demikian, tidak kemudian serta merta dapat dinilai adanya suatu kehendak bersama untuk menghilangkan nyawa Korban Wahyudi Umar. sebab untuk menilai adanya kehendak bersama harus adanya kesepahaman bersama secara phisikis tentang adanya niat menghilangkan nyawa Korban, setidaknya dalam melaksanakan perannya masing-masing itu, para terdakwa termasuk Terdakwa II memiliki kehendak yang sama dengan Terdakwa lainnya atau setidaknya dengan sadar kemungkinan bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut di sadarnya akan mengakibatkan hilangnya nyawa Korban. namun justru sebaliknya, tidak ada satupun fakta hukum persidangan menunjukan perbuatan Terdakwa II sengaja menghilangkan nyawa Korban Wahyudi Umar

Bahwa majelis hakim *judex factie* tingkat pertama tampaknya pun mengabaikan alat bukti ahli hukum pidana yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa II yang keterangannya telah diuraikan secara jelas dan terang dalam Pleidoi yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Untuk itu segala argumentasi dan dalam pembelaan termasuk keterangan ahli tersebut dalam Memori Banding ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipakai pula sebagai dasar argumentasi memori ini. Olehnya segala pertimbangan putusan *judex factie* tingkat pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan turut serta ini adalah pertimbangan yang sesat dan keliru sehingga haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan "turut serta melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain" dalam hal ini Korban atas nama Wahtudi Umar. untuk itu Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg Jumat tanggal 16 Agustus 2024

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa II Meidi Putra Langkau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II Meidi Putra Langkau dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa II Meidi Putra Langkau dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 9 September 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan fakta hukum dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana yang termuat dalam putusannya Nomor : 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pada pemeriksaan dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI yang menarik dan memaksa korban WAHYUDI UMAR keluar dari dalam rumah Kepala Desa (Sangadi) Desa Motandoi sehingga korban WAHYUDI UMAR dipukul bersama-sama oleh Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN di depan

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kepala Desa (Sangadi) tersebut hingga menyebabkan korban WAHYUDI UMAR lari ke belakang Rumah Dinas Guru sampai akhirnya Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI melakukan penikaman beberapa kali ke bagian tubuh korban WAHYUDI UMAR yang mengakibatkan korban WAHYUDI UMAR meninggal dunia di Puskesmas Adow, kemudian Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI juga ketika menjawab pertanyaan dari saksi Haris Langkau menjawab dengan mengeluarkan kalimat " *torang mau kasih tobat dia*" yang artinya " *kami mau memberikan pelajaran buat dia (korban WAHYUDI UMAR)*", hal ini menunjukkan adanya *dolus eventualis* pada diri Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI sehingga secara tidak langsung Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI juga memiliki peran tersendiri dalam perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI terhadap korban WAHYUDI UMAR;

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI sebagaimana dalam Memori Bandingnya terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado :

1. Menolak seluruhnya Memori Banding Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024.

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 55 sampai dengan halaman 56 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penikaman pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA terhadap Korban WAHYUDI UMAR di lokasi Rumah Dinas Guru (RDG);
- Bahwa benar Terdakwa I membawa pisau dan melakukan penikaman berkali-kali kepada Korban WAHYUDI UMAR;
- Bahwa benar Korban WAHYUDI UMAR dinyatakan telah meninggal dunia oleh UPTD Puskesmas Adow tanggal 20 Desember 2023 dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah alasan-alasan permintaan

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan “membebaskan Terdakwa II dari pertanggung jawaban pidana” atau sebaliknya berdasarkan kontra memori banding dari Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai alasan untuk menguatkan dan mempertahankannya, maka Majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dihubungkan dengan berkas perkara Bundel A dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024, maka menurut Majelis hakim tingkat banding ternyata substansinya tidak ada memuat fakta atau keadaan yang secara signifikan dapat dijadikan alasan kuat untuk mengevaluasi apalagi membatalkan putusan majelis hakim pengadilan Tingkat pertama karena hanya merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta persidangan yang oleh pemahaman Penasihat hukum dipandang dari sudut subjektif semata dengan mengabaikan bagaimana kehadiran dan peran Terdakwa II di tempat kejadian perkara dan bagaimana terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku dalam kategori suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa benar soal apakah Terdakwa II harus turut dipertanggung jawabkan dalam perkara pidana aquo maka haruslah dilihat dan dibuktikan bagaimana peran Terdakwa II dalam proses terjadinya peristiwa pidana dan bagaimana keikut sertaannya Terdakwa II tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan lebih luas lagi dimana ternyata bahwa dalam berkas perkara pidana terpisah dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Juni 2024 dan putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 81/PID/ 2024/PT MND tanggal 6 Agustus 2024 ternyata Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI, Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Alias RIPLAN dan Terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA Alias ANDI, dalam peristiwa pidana yang sama telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap Orang dalam hal ini korban Wahyudi Umar;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan secara bersama-sama atau Turut Serta Majelis hakim Tingkat banding mengutip pendapat Prof.Van Hamel., sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Drs.PAF.Lamintang,SH dalam bukunya"Delik-delik khusus" Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, cetakan pertama, edisi 1989, halaman 43, bahwa suatu medeplegen itu hanya ada jika tindakan-tindakan tiap-tiap peserta dalam tindak pidana itu menghasilkan suatu daderschap yang sempurna, sedang menurut Prof. Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa medeplegen atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, jika seseorang medepleger itu memenuhi semua unsur tindak pidana dengan sendirinya perbuatan medepleger itu akan menghasilkan suatu daderschap dan bukan mededaderschap. Dan Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 sebagaimana dikutip oleh Drs.Gerson W.Bawengan., dalam bukunya : Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, edisi tahun 1983 halaman 122 – 124 juga mengemukakan, bahwa dalam masalah turut melakukan perlu adanya dua unsur yaitu : pertama harus ada kerja sama yang diinsyafi oleh setiap peserta, dan kedua secara bersama-sama para peserta itu melaksanakan, dan selanjutnya, menurut pendapat Hazewinkel-Suringa, bahwa dalam kerja sama sedemikian eratnya tak perlulah ada perjanjian atau diadakan perencanaan lebih dahulu tetapi cukuplah bilamana ada saling pengertian antara mereka yaitu pada waktu pelaksanaan pekerjaan; Maka berpijak dengan pengertian turut serta sebagaimana diuraikan diatas menurut majelis hakim bahwa untuk adanya medeplegen adalah diisyaratkan bahwa tiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan dalam arti bahwa tiap-tiap pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan serta menghendaki untuk bekerja sama;

Menimbang bahwa jika pemahaman diatas dihubungkan dengan berkas bundel A yang memuat keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079// 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dan juga isi Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/ 111/ PKM-A/ III/ 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani oleh Dr. Rinni M. Rawis selaku Dokter Di Puskesmas Adow, menerangkan bahwa di Adow pada tanggal 09 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Wahyudi Umar, Lahir di Bitung tanggal 21 Juli 1986 dikarenakan Syok Hemoragik pada tanggal 20 Desember 2023, dan rangkaian kronologis terjadinya peristiwa pidana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum pada Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan "Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II" menurut Majelis hakim Tingkat banding sudah memenuhi unsur Turut Serta atau secara bersama-sama sebagaimana dituntut dalam pembuktian unsur aquo terkait dengan bagaimana keterlibatan Terdakwa II dalam perkara pidana aquo dan harus ikut dipertanggung jawabkan menurut hukum serta dijatuhi pidana, dan dengan demikian narasi pembelaan dan sebagai alasan Penasihat hukum Terdakwa II sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan belum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian juga halnya setelah membaca secara baik dan seksama kontra memori banding dari Penuntut Umum yang substansinya hanya merupakan pengulangan dari rangkaian fakta dan keadaan yang telah diuraikan dalam materi tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa di pengadilan Tingkat pertama dimana esensinya sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta diputus oleh Majelis hakim Tingkat pertama sebagaimana termaktub pada halaman 56 sampai dengan halaman 66 putusan perkara pidana aquo, dan dengan berpedomana kepada isi Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat(4) KUHAP menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair telah memenuhi syarat pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua unsur yaitu Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana, lamanya pidana dan status barang bukti dapat dibenarkan dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana termuat pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya dan Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan dalam menjatuhkan pidana sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh seorang Terdakwa serta tidak menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa berupa pidana penjara sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sudah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan diharapkan menjadi teraphi pembelajaran untuk membuat Para Terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman, dan pidanaan tersebut juga menjadi prevensi umum mencegah warga Masyarakat lainnya yang berdiam disekitar tempat kejadian perkara atau lingkungan tempat tinggal dimana Para terdakwa berdomisili dapat memahami bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan para terdakwa adalah dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman berat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 yang dimintakan banding cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang mengenai masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 23 Agustus 2024 tersebut dan Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 23 Agustus 2024 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI dan Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap:
 1. Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN alias VIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun**;
 2. Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU alias MEIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
 3. Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA alias RIPLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari plastik warna ungu putih dengan Panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Jootje Sampaleng, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Paluko Hutagalung, S.H.,M.H dan Djamaludin Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elsje Diane Rambli, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

ttd

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Elsje Diane Rambli, S.H

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado,

Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 110/PID/2024/PT MND